

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Kedua Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Dengan diberlakukan Undang-undang tersebut memberi ruang yang sangat lebar bagi pemerintah daerah baik pemerintah Provinsi, kabupaten, dan kota yang otonom dihadapan pemerintah pusat.

Salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan

berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance government*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja pemerintah daerah. Pengukuran kinerja pemerintah daerah mempunyai banyak tujuan. Tujuan tersebut paling tidak untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik. Hal ini sangat penting karena sering terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran daerah.

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi yang berada diwilayah Indonesia. Sebagai provinsi yang telah melaksanakan otonomi daerah, Provinsi Nusa Tenggara Timur turut menyusun APBD. Tahap setelah pemerintah daerah melakukan tugas-tugasnya yang dituangkan dalam APBD adalah pengukuran kinerja untuk menilai tugas-tugas yang telah dilakukan.

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD. Dalam Pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sepanjang tahun 2012-2014 memberikan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Hal ini di karenakan lemahnya sistim pengendalian intern, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Walaupun hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur dinyatakan WDP yang secara tidak langsung menjadi salah satu aspek atau tolak ukur penilaian rendahnya kualitas kinerja pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun tetap perlu dilakukan pengukuran atau penilaian perkembangan guna peningkatan efektivitas pelaksanaan fungsi wewenang dan tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar lebih mandiri dan mampu mengelola keuangan daerah sehingga dapat menghasilkan LKPD yang lebih bisa dipertanggung jawabkan dalam arti LKPD tersebut mampu memberikan laporan yang sewajarnya sehingga terbebas dari opini WDP, oleh sebab itu diperlukan kerja

sama dari berbagai bagian untuk menunjang kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar lebih bermanfaat sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai sesuai dengan visi misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis perkembangan realisasi anggaran terkait keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya belanja.

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Anggaran belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan anggaran belanja harus betul-betul mengedepankan kepentingan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anggaran belanja publik juga sebagai instrumen kebijakan yang menduduki posisi sentral, harus memuat kinerja, baik untuk penilaian secara internal maupun keterkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Penilaian kinerja terhadap lembaga atau organisasi dimaksud agar dapat mengetahui sejauh mana pemerintah menjalankan tugasnya dalam roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen penting yang mengundang perhatian publik yang disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana publik melalui pembayaran pajak daerah berhak mengetahui apakah dana tersebut digunakan dengan semestinya,

efisien, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Karena sifat belanja yang relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadi inefisiensi dan kebocoran. Oleh karena itu perencanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap belanja sangat penting dilakukan. Setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran, maka analisis terhadap belanja inipun mutlak dilakukan untuk dijadikan dasar evaluasi, koreksi, dan perbaikan kedepan (Mahmudi,2010:155).

Analisis perkembangan belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah Pemerintah Daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif (*value for money*). Sejauh mana Pemerintah Daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran (Mahmudi,2010:156).

Berdasarkan uraian di atas, maka pengukuran perkembangan keuangan daerah khususnya belanja daerah adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan, karena salah satu kunci sukses dari pembaharuan dalam sektor publik adalah dengan melakukan pengukuran perkembangan.

Untuk mendapatkan gambaran terkait belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam periode pelaporan tiga tahun terakhir yaitu tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2014 dapat diamati dari realisasi anggaran belanja daerah dalam tabel 1.1 sebagai berikut.

Tabel 1.1

**Realisasi Anggaran Belanja Daerah Per Triwulan
Pemerintah Provinsi NTT
Tahun Anggaran 2012-2014
(Dalam Rupiah)**

THN	URAIAN	REALISASI BELANJA DAERAH							TOTAL
		TRIWULAN I (01 JAN-31 MRT)	TRIWULAN II (01 APR-30 JUN)	%	TRIWULAN III (01 JUL-30 AGT)	%	TRIWULAN IV (01 SEP-31 DES)	%	
2012	Belanja Daerah	301.886.790.673	492.427.210.314	63,1	509.790.509.644	3,5	860.251.081.175	68,7	2.164.355.591.806
	Belanja tdk langsung	257.492.392.112	377.061.474.207	46,4	354.461.076.258	(5,9)	450.348.882.105	27,1	1.439.363.824.682
	Belanja langsung	44.394.398.561	115.365.736.107	159,8	155.329.433.386	34,6	409.902.199.070	163,8	724.991.767.124
2013	Belanja Daerah	428.604.344.522	589.042.288.900	37,4	514.502.842.443	(12,6)	843.516.404.455	63,9	2.375.665.880.320
	Belanja tdk langsung	386.148.291.162	414.187.521.699	7,2	350.491.665.002	(15,3)	469.090.749.092	33,8	1.619.918.226.955
	Belanja langsung	60.456.053.360	156.854.767.201	159,4	164.011.177.441	104,5	374.425.655.363	128,2	755.747.653.365
2014	Belanja Daerah	331.944.313.334	620.456.582.570	86,9	703.463.337.833	13,3	1.033.068.510.545	46,8	2.688.932.744.282
	Belanja tdk langsung	275.475.814.964	411.598.615.015	49,4	498.141.363.064	21	548.708.311.988	10,1	1.733.924.105.031
	Belanja langsung	56.468.498.370	208.857.967.555	269,8	205.321.974.769	(1,6)	484.360.198.557	135,9	955.008.639.251

Sumber : Biro Keuangan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pada tabel 1.1 di atas menunjukkan realisasi belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2012-2014 per triwulan. Dapat dilihat bahwa realisasi belanja daerah per triwulan pada tahun 2012 dan 2014 selalu meningkat dari triwulan I-IV, sedangkan pada tahun 2013 terjadi fluktuasi pembelanjaan daerah dimana pada triwulan II mengalami peningkatan 37,4 % dan pada triwulan IV mengalami peningkatan 63,9 %, sedangkan pada triwulan III terjadi penurunan (12.65%) belanja daerah oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perkembangan Dan Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012-2014”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan realisasi belanja dalam APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur per triwulan tahun anggaran 2012-2014?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi realisasi belanja daerah dalam APBD tahun 2012-2014 pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan realisasi belanja dalam APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur per triwulan tahun anggaran 2012-2014.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi belanja daerah dalam APBD tahun 2012-2014 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat yaitu :

1. Bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai referensi dalam hal pengelolaan belanja daerah dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut.